

**Implementasi Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat  
Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan  
Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Pendidikan Agama Islam



**OLEH:**

**DILLA AGUSTIA**

**NIM. 16621009**

**FAKULTAS SYARIA'AH DAN EKONOMI ISLAM  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

**2020**

Hal : Pengajuan Skripsi  
Kepada  
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup  
Di  
Curup

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Dilla Agustia mahasiswa IAIN yang berjudul: **Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Utara** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalam'alaikum Wr. Wb*

Curup, 10 Juni 2020

Pembimbing I



Prof. Dr. H Budi Kisworo, M. Ag  
NIP : 1955011119760310002

Pembimbing II



Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA, Ph.D  
NIDN : 0227127403

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT MAJALAKAM SECTERANAH CURUP  
FAKULTAS ILMU HUMANIA DAN TEKNOLOGI ISLAM

**PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dilla Agustia

Nomor Induk Mahasiswa : 16621009

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Juli 2020

Penulis,



Dilla Agustia

NIM. 16621009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email [fakultassyariah@ekonomisislam@gmail.com](mailto:fakultassyariah@ekonomisislam@gmail.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 107 /In.34/FS/PP.00.9/07/2020

Nama : Dilla Agustia  
NIM : 16621009  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)  
Judul : Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kator Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Utara

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/Tanggal : Senin, 29 Juni 2020  
Pukul : 09.30 – 10.30 WIB  
Tempat : Ruang Gedung Munaqosah Syari'ah IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

**TIM PENGUJI**

Ketua,


Sekretaris,


  
Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag  
NIP. 19550111 197603 1 002

  
Rifanto bin Ridwan, Lc., MA, Ph.D  
NIDN. 0227127403

Penguji I,

Penguji II,

  
Hardivizon, M.Ag  
NIP. 197207112001121002

  
Sri Wihidayati, M.H.I  
NIDN. 2013017362

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



  
Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP. 19700202 199803 1 007



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang maha kuasa berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Sholawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsi dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag. M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Ketua Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, LC.MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
4. Dr. Syarial Dedi, M.Ag, selaku Penasehat Akademik Penulis.
5. Bapak Prof.Dr. H Budi Kisworo,M.Ag, selaku pembimbing I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Rifanto Bin Ridwan Lc.,MA Ph.D selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Hardivizon, M.Ag selaku penguji I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Sri Wihidayati, M.HI selaku penguji II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap dosen dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
10. Seluruh keluarga besar penulis, buat ayahku (Haryantoni), ibuku (Juwita), dan Adik-adikku (Isa Noviansyah dan Septy Anggraini) terima kasih telah memberi warna disetiap hari-hariku dengan doa kalian.
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dorongan dan bantuannya.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Curup, 10 Juni 2020  
Penulis

**Dilla Agustia**  
**NIM.16621009**

## ***MOTTO***

Hidup adalah Taka And Give. Sebanyak apa yang diterima, sebanyak itu pula yang diberikan. bulan memancarkan cahaya sesuai dengan posisinya, sebanyak cahaya matahari yang diserapnya. Lebah memberikan madunya sebanyak apa yang diserapnya dari bunga-bungta

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmad, kesabaran, kecerdasan dan kemudahan dalam penulisan menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayah (Haryantoni) dan Ibunda (Juwita) tercinta, yang selalu mendoakanku dan mencurahkan kasih sayang serta dengan setia memberi semangat untuk keberhasilanku. Tanpa mereka diriku takkan ada artinya.
2. adik-adikku (Isa Noviansya, Septy Anggraini) yang selalu mengisi hati ini dengan cinta dan kelucuan kalian. Keikhlasan kalian mendampingi dalam susah maupun senang membangkitkan diriku dari keterpurukan.
3. Terimakasih yang tak terhingga untuk dosen-dosen ku, terutama kedua pembimbingku Prof.Dr. H Budi Kisworo, M.Ag, dan Bapak Rifanto Bin Ridwan Lc., MA Ph.D yang tak pernah lelah dan selalu sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada ku.
4. Terimakasih untuk keluarga besarku dan sahabat-sahabatku Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah memberikan makna sebuah kebersamaan dan menorehkan sebuah kenangan indah.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. ....	Latar
Belakang Masalah .....	1
B. ....	Rumusa
n Masalah .....	8
C. ....	Tujuan
dan Kegunaan .....	8
D. ....	Tinjauan
pustakaan .....	9

E. ....	Metodel
ogi Penelitian .....	12
F. ....	Metode
Pengumpulan Data .....	15
G. ....	Sistemati
ka Penulisan .....	17

## **BAB II   LANDASAN TEORI**

A. ....	Pengerti
an Implementasi .....	19
B. ....	Tujuan
Implementasi .....	22
C. ....	Contoh
Implementasi .....	23
D. ....	Pengerti
an Surat Keputusan.....	25
E. ....	Pengerti
an Direktorat jenderal.....	27
F. ....	Pengerti
an dan Sejarah Bimbingan Perkawinan .....	28
G. ....	Fungsi
Bimbingan Perkawinan .....	37
H. ....	Keluarga
Sakinah .....	38
I. ....	Program
Bimbingan Perkawinan .....	41

J.....	Bimbing an Konseling Perkawinan.....	42
K.....	Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah .....	52

### **BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN CURUP UTARA**

A.....	Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara .....	54
B.....	Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara .....	55
C.....	Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara .....	55
D.....	Program Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara .....	56
E.....	Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Curup Utara .....	59
F.....	Rincian Kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Utara .....	61
G.....	Sarana dan Prasarana kantor Urusan Agama (KUA)	

Kecamatan Curup Utara .....	67
H. ....	Mekanis
me Kerja Bimbingan Perkawinan	
kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan	
Curup Utara .....	68
I. ....	Syarat-
syarat Konselor Bimbingan Perkawinan	
Kecamatan Curup Utara .....	69

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A.	Tujuan Keputusan Direktur	
	Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379	
	Tahun 2018	70
B. ....	I	
	mplementasi Pelaksanaan Program Bimbingan	
	Perkawinan Bagi calon Pengantin oleh KUA Curup	
	Utara .....	72
C.	Kendala Pelaksanaan	
	Bimbingan Perkawinan oleh KUA Curup	
	Utara.....	85

#### **BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	89
B.	Saran.....	
		92

**Daftar Kepustakaan..... 93**

**Lampiran-lampiran .....**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia, terutama umat muslim diperintahkan untuk menikah. Menikah merupakan setengah ibadah dari agama Islam. Dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ditegaskan ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga antara suami dan istri tidak hanya itu, tetapi Undang-Undang pun mengatur tentang pernikahan yaitu dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*. Secara bahasa, perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Dengan demikian dapat pula diartikan menurut istilah pernikahan menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Laki-laki dan perempuan pada dasarnya

---

<sup>1</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1

adalah saling melengkapi. Laki-laki tidak bisa hidup tanpa perempuan perempuan merasa tidak lengkap dalam hidupnya tanpa laki-laki.<sup>2</sup>

Pada kehidupan rumah tangga, peran seorang anggota keluarga dalam menjaga keutuhan rumah tangga `sangatlah penting. Bukan hanya kepala rumah tangga, tetapi juga dengan istri beserta anak-anaknya. Oleh karena itu, sangat diperlukan suami dan istri mengetahui kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing agar mereka pun memperoleh hak yang seimbang sesuai dengan kewajiban yang dilakukan. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Surrah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>3</sup>

Ayat diatas ini menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah terciptanya hubungan yang harmonis dan saling merasa tentram antara suami dan istri. Ayat ini juga menghendaki agar terjalinnya hubungan yang berdasarkan kasih sayang antara suami istri, bukan hubungan saling menindas dan saling mendominasi.

---

<sup>2</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (yogyakarta: Academia+TAZZAFA, 2004) hlm.2

<sup>3</sup> Departemen Agama RI Al-Quran Terjemahan, Surrah Ar-Rum ayat 21, (Jakarta Selatan: PT. Pantja Cemerlang)



Pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) yang bertujuan untuk melestarikan suatu pernikahan. Pelestarian pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadi permasalahan rumah tangga. Pelestarian perkawinan harus dilakukan sebelum perkawinan itu terjadi, maka pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan pengetahuan-pengetahuan terlebih dahulu tentang gambaran kehidupan rumah tangga melalui Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin.

Melalui peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kemetriian Agama. Materi yang disampaikan dalam program pelaksanaan bimbingan perkawinan inipun beragam. Mulai dari mempersiapkan diri untuk berumah tangga, sampai dengan cara-cara menyelesaikan konflik diantara anggota keluarga.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sebagaimana diatur dalam pedoman penyelenggara, wajib diikuti oleh laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan serta sudah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Kegiatan ini bertujuan agar calon pengantin mengetahui serta mempunyai keterampilan untuk membina rumah tangga serta

mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan disepakati secara internasional ditahun 2015. Karena itulah, keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara.

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiyar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan Calon Pengantin dan remaja usia nikah memasuki mahligai rumah tangga. Calon Pengantin dan remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkuat komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin erat.

Program bimbingan perkawinan pra nikah bagi Calon Pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementrian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisa perkawinan untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program, perlu diterbitkan petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

Dasar pelaksanaan dari kegiatan ini adalah Surat Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor ; 379 Tahun 2018 tentang petunjuk Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin, dan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 168 Tahun 2018 tentang Panitia Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong.

Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan pernikahan, mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan Khitbah (meminang), cara mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, sampai dalam proses *nafaqah* ( memberi nafkah), dan pembagian harta waris, semuanya telah di atur dalam Islam secara terperinci, dan detail. Selanjutnya untuk memahami konsep pernikahan dalam islam, maka rujukan yang paling benar dan sah adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang Sahih. Maka berdasarkan rujukan ini kita akan memperoleh kejelasan tentang pernikahan, serta aplikasi ajaran agama dalam keluarga.

Lingkungan keluarga merupakan media pertama dan utama yang secara langsung berpengaruh terhadap prilaku dan perkembangan anak didik bila keluarga itu beragama Islam maka pendidikan agama yang diberikan kepada anak adalah pendidikan Islam. Dalam hal ini pendidikan islam di tunjuk pada pendidikan yang diajarkan Allah melalui Al-Quran dan Sunnah-sunnah Nabi.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin diselenggarakan dengan cara Bimbingan Tatap Muka dan Bimbingan Mandiri. Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (jpl) sesuai dengan modul yang terbitkan oleh Kementrian Agama.

Salah satu yang diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 ini adalah Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin, yaitu: Paparan kebijakan bimbingan perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran, Perkenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar sebanyak 1 jam pelajaran, Mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak 2 jam pelajaran, Membangun hubungan dalam keluarga sebanyak 3 jam pelajaran, Memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran, Menjaga kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran, Mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran, Refleksi, evaluasi dan post test sebanyak 2 jam pelajaran.

Dalam hal Calon Pengantin tidak dapat mengikuti Bimbingan Tatap Muka maka Calon Pengantin dapat mengikuti Bimbingan Mandiri namun demikian, Bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada KUA tipologi D1 dan D2

Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat masalah **“Implementasi Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah tujuan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018?
2. Bagaimana Implementasi Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin oleh KUA Curup Utara?
3. Apa saja kendala pelaksanaan Bimbingan Perkawinan oleh KUA Curup Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang dicapai dalam penelitian serta penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Tujuan dari dikeluarkannya Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018
2. Untuk mengetahui Implementasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin oleh KUA Curup Utara
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin oleh KUA Curup Utara

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai Bimbingan Perkawinan remaja usia nikah untuk membentuk keluarga sakinah.
2. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Calon Pengantin maupun penyusun yang kedepannya akan melakukan suatu perkawinan.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan penelusuran pengamatan yang ada penyusun menemukan banyak skripsi yang membahas tentang bimbingan sebelum menikah bagi calon pengantin. Akan tetapi skripsi yang membahas tentang “ Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong” belum ada dikarenakan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 379 Tahun 2018 Kementerian Agama Kota Curup baru di sah kan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mohd Akmal Bin Mohd Najib pada tahun 2011, dengan judul Skripsi “ Efektifitas Kursus Pra-Perkawinan dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian ” (Analisis di jabatan Agama Kelantan). Hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah kursus pra-perkawinana memerankan sebuah peranan yang besar sebagai sebuah medium yang mengajar pendidikan Islam dan menyeru setiap pasangan agar menjalankan kehidupan yang nyaman dan penuh dengan kebahagiaan



berdasarkan syiar dan syariat islam. Dengan demikian betapa pentingnya bimbingan awal dengan bentuk ilmu pengetahuan agama Islam terhadap pasangan yang akan melakukan pernikahan. Kursus ini diharapkan mampu mengurangi segala macam konflik hidup didalam perkawinan terutama dalam hal yang menyangkut dengan perceraian. Dengan adanya kursus pra-perkawinan ini pula kasus perceraian di kalantan menurun, hal ini membuktikan bahwa kursus pra-perkawinan dalam membendung isu perceraian sudah dapat dianggap efektif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sazilla Fatma pada tahun 2014, dengan judul penelitian Skripsi, “Strategi Penyuluhan Materi Bimbingan Pra-Nikah Kepada Masyarakat”. (Studi Deskriptif Tentang Sosialisasi Modul/Kumpulan Materi Kursus Calon Pengantin Pada KUA Kecamatan Meraxa, (Analisis Di Jabatan Agama Kelantan)”. Hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah strategi yang dilakukan oleh pihak penyuluhan materi bimbingan pra-nikah yang diberikan oleh pihak KUA selama ini sudah berjalan dengan baik hal ini bisa dilihat dari angka perceraian dari tahun ketahun di kecamatan meraxa semakin menurun.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hidayatul Ikhsan pada tahun 2014. Dengan judul penelitian Skripsi “ Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Upaya Mencegah Perceraian” (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Ulim). Hasil penelitian tersebut adalah dengan kehadiran lembaga atau intitusi seperti badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) menjadi cukup penting karena kebutuhan

manusia harus mendapat kan bantuan dalam menyelesaikan persoalan keluarga yang terus meningkat. Meskipun peran BP4 dalam konteks ini bukan lah akhir dari konteks hukum, tetapi secara psikologis dan sosiologis, penasehatan, pembinaan dan usaha untuk melestarikan perkawinan sangat membantu masyarakat. Karena itulah BP4 memaksimalkan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan waromah.

Keempat, penelitian Elvin Fatmawati (2010) UIN WALISONGO yang berjudul “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan”. Penelitian ini bersifat *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini memfokuskan pada calon pengantin di BP4 kota pekalongan dalam pelaksanaannya sudah cukup efektif.

Kelima, penelitian Rezi Irhaz (2018) UIN AR-RANIRY DARUSSALAM- BANDA ACEH yang berjudul “ Peranan Bimbingan Pranikah dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan)”. Penelitian ini bersifat *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana peranan KUA dalam memberikan bimbingan terhadap calon pengantin.

Dari kelima penelitian terdahulu maka berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Karena dalam penelitian ini peneliti membahas tentang Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan

Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dan membahas tentang kendala pelaksanaan program bimbingan perkawinan.

## **F. Metode Penelitian**

Sub-sub bab metodologi penelitian adalah suatu bab yang terpenting dalam penyusunan penelitian. Bagian ini menggambarkan secara jelas, sistematis dan terinci tentang cara kerja peneliti dalam melakukan penelitian dan juga untuk mempermudah suatu proses penyusunan karya ilmiah.<sup>4</sup>

### **1. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang akan diteliti untuk memperoleh keterangan penelitian. Dalam hal ini, yang dijadikan subyek penelitian oleh penyusun adalah

- a) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara
- b) Narasumber pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, dan
- c) Peserta bimbingan perkawinan

### **2. Objek Penelitian**

Yang dijadikan objek penelitian dalam skripsi ini adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementrian Agama Rejang Lebong.

---

<sup>4</sup> Imam Suyitno, Karya Tulis Ilmiah, ( Bandung: PT. Refika Aditama, 2011) hlm 80.

### 3. Jenis Penelitian

penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu peneliti mencari data secara langsung pada Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong. Data yang di dapat dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer.

### 4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan, menuturkan, dan mengklarifikasikan secara obyektif terhadap data yang dikaji sehingga dapat mempresentasikan serta menganalisa dengan cermat.<sup>5</sup>

### 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan Normatif Yuridis. Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara usaha mendekati masalah yang diteliti dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, apakah sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan dalam al-qur'an, sunnah, syari'at islam dan juga Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

---

<sup>5</sup> Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, (Bandung: Tarsito,1989) hlm 139.

## G. Metode Pengumpulan Data

### 1. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah darimana data diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah

#### a. Data primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Data ini diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan Kepala KUA Kecamatan Curup Utara Bapak H. Davis Sunandar S.Sos.i,M.Ag, Staf bimbingan masyarakat islam KUA Curup Utara Ibu Fitra Hayani, SE.i, serta peserta dari bimbingan perkawinan KUA Curup Utara.

#### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, kepustakaan, dan sebagainya yang sifatnya sebagai penunjang dari data primer.

### 2. Interview/ Wawancara

Metode pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode interview atau wawancara. Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*Interviewee*) melalui komunikasi langsung.<sup>6</sup> Sistematika wawancara yang akan dilakukan oleh penyusun

---

<sup>6</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014) hlm 372.

adalah dengan cara mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Penyusun menyiapkan pokok pembahasan yang akan ditanyakan kepada yang akan diwawancarai sehingga pembahasan tidak menyimpang.

#### 4. Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku *nonverbal* yakni dengan menggunakan teknik observasi. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang diamati itu.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, penyusun berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti dan mengamati secara langsung dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

#### 5. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dimana yang menjadi sumber data adalah dokumen atau catatan-catatan tertulis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna. Dokumentasi itu dapat berbentuk teks tertulis, artefacts, gambar, maupun foto. Metode ini digunakan untuk mendapatkan profil

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm 384.

dari kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara , dan informasi apa saja tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

#### 6. Analisis Data

Analisis atau penafsiran data merupakan proses mencari dan menyusun atur secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>8</sup> Metode ini diharapkan dapat mencari faktor pendukung dan faktor penghambat bimbingan pra nikah bagi calon pengantin.

---

<sup>8</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) hlm 141.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Implementasi**

**Implementasi** adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya.<sup>9</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa pengertian implementasi adalah suatu tindakan atau bentuk aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang telah dirancang dengan matang. Dengan kata lain, implementasi hanya dapat dilakukan jika sudah ada perencanaan dan bukan hanya sekedar tindakan semata.

Dari penjelasan tersebut kita dapat melihat bahwa implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Penerapan implementasi harus sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

---

<sup>9</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/arti-implementasi.html>, tanggal 20 januari 2020

Agar lebih memahami apa itu implementasi, maka kita bisa merujuk pada pendapat beberapa ahli berikut ini:

1. Prof. Tachjan

Menurut Prof. Tachjan (2006), arti Implementasi adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan setelah adanya kebijakan.

2. Budi Winarno

Menurut Budi Winarno, pengertian Implementasi adalah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang ditunjuk dalam penyelesaian suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

3. Hanifah Harsono

Menurut Hanifah Harsono , arti Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

4. Nurdin Usman

Menurut Nurdin Usman , pengertian Implementasi adalah sesuatu yang bermuara pada akhtivitas, aksi, tindakan atau aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme. Dengan begitu, maka implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

5. Solichin Abdul Wahab

Menurut Solichin Abdul Wahab , arti Implementasi adalah segala tindakan yang dilakukan, baik individu maupun kelompok di dalam pemerintah atau swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan.

6. Pressman dan Wildavsky

Menurut Pressman dan Wildavsky, arti Implementasi adalah suatu tindakan untuk melaksanakan, mewujudkan, dan menyelesaikan kewajiban maupun kebijakan yang telah dirancang.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/arti-implementasi.html>, tanggal 20 januari 2020

## B. Tujuan Implementasi

Seperti yang disebutkan sebelumnya, implementasi merupakan aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>11</sup> Mengacu pada pengertian implementasi tersebut, adapun beberapa tujuan implementasi adalah sebagai berikut:

1. Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik oleh individu maupun kelompok.
2. Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur dalam penerapan rencana atau kebijakan.
3. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai di dalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang.
4. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan yang diharapkan.
5. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan mutu.

---

<sup>11</sup> M. Afif Dalma, “*dosenpintar*”, [dosenpintar.com](http://dosenpintar.com), 3 februari 2020

### C. Contoh Implementasi

Ada banyak sekali bentuk dan contoh implementasi suatu rencana atau kebijakan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Adapun beberapa contoh implementasi adalah sebagai berikut:

#### 1. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang mengajarkan tentang nilai-nilai luhur yang harus dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila tersebut menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia dan menjadi moral kehidupan.

Selanjutnya, nilai-nilai **Pancasila** tersebut harus diimplementasikan oleh masyarakat Indonesia agar tujuan-tujuan berbangsa dan bernegara dapat tercapai. Beberapa bentuk implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut misalnya;

- a. Menjaga kebersihan lingkungan dengan melakukan kegiatan kerja bakti secara bergotong-royong.
- b. Menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat dengan cara memperkuat kesatuan dan persatuan masyarakat dan bersama-sama mengamankan lingkungan sekitar.

- c. Memberikan pertolongan kepada tetangga yang membutuhkan, terutama mereka yang terkena musibah.

## 2. Implementasi Kebijakan Publik

Pemerintah memiliki pertimbangan setiap kali mengeluarkan kebijakan publik, misalnya kebijakan publik di bidang pendidikan. Setiap kebijakan publik di bidang pendidikan tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Contoh implementasi kebijakan di bidang pendidikan;

- a. Pergantian kurikulum yang tujuannya agar pendidikan di Indonesia semakin maju.
- b. Pemberian bantuan dana operasional sekolah (BOS) yang bertujuan untuk membantu membangun dan memperbaiki sekolah sehingga menjadi tempat belajar yang nyaman bagi siswa.
- c. Penerapan pendidikan budaya dan karakter di sekolah agar generasi muda penerus bangsa memiliki pengetahuan tentang budaya Indonesai dan agar mereka memiliki moral yang lebih baik.

## **D. Pengertian Surat Keputusan**

Surat Keputusan atau SK adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut.<sup>12</sup>

## 1. Unsur- unsur Surat Keputusan

### a. Konsideran

Landasan atau dasar hukum dibuatnya keputusan tersebut. Pada bagian ini terdapat kata-kata seperti, Menimbang, Mengingat, Membaca, Mendengar atau Memperhatikan. Adapun yang dimuat biasanya: Nama UU Keputusan, Peraturan, usul dan saran yang dirinci kedalam Subtopik. Sifatnya Wajib (karena tertera landasan hukum) setiap SK.

### b. Desiseratum

Bagian yang berisi tujuan (untuk apa) Surat Keputusan itu dibuat. Setia SK punya tujuan, dan tujuan itu bisa lebih dari satu atau lebih.

### c. Diktum

Isi keputusan tersebut, ditandai dengan adanya kata Memutuskan dan Menetapkan

## 2. Pedoman penulisan Surat Keputusan meliputi beberapa hal:

### a. Bagian pembuka

---

<sup>12</sup> [Dd-kalapanunggal.blogspot.com/2016/07/pengertian-unsur-unsur-dan-contoh-sura.html?m=1](http://Dd-kalapanunggal.blogspot.com/2016/07/pengertian-unsur-unsur-dan-contoh-sura.html?m=1)

Surat dibuka dengan ungkapan seperti Menimbang, Mengingat, Membaca, Mendengar, atau Memperhatikan.

b. Bagian tengah

Menyampaikan keputusan yang dibuat

c. Bagian penutup

Penegasan pelaksanaan atau antisipasi bila terjadi kekeliruan atau perubahan keputusan yang telah dibuat.

d. Tembusan

SK selalu disertai dengan tembusan karena SK menyangkut banyak pihak yang harus diberitahu tentang adanya kebijakan baru tersebut.

3. Adapun point yang bisa kita perhatikan:

a. **Menimbang** merupakan pernyataan yang berisi tentang suatu pemikiran tentang dikeluarkan keputusan tersebut.

b. **Memperhatikan** merupakan pernyataan tentang fakta, situasi dan kondisi yang mendorong untuk dikeluarkannya keputusan tersebut.

c. **Mengingat** merupakan pernyataan yang menyebutkan peraturan atau perundang-undangan yang melandasi dikeluarkannya keputusan tersebut.



d. **Memutuskan** merupakan pernyataan yang merumuskan ketetapan atau kebijakan- kebijakan mengenai suatu yang berhubungan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya.

## **E. Pengertian Direktorat Jenderal**

Direktorat Jenderal (disingkat Ditjen) adalah unsur pelaksanaan pada Kementerian atau Lembaga Negara yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan standardisasi teknis dibidangnya. Direktorat Jenderal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri atau Pimpinan Lembaga Negara.<sup>13</sup> Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktur Jenderal adalah jabatan structural eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Direktorat Jenderal di Kementerian menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidangnya
2. Pelaksanaan kebijakan di bidangnya
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidangnya
4. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

## **F. Pengertian dan Sejarah Bimbingan Perkawinan Pranikah**

### **1. Pengertian Bimbingan Pranikah**

---

<sup>13</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Direktorat\\_Jenderal](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal)

Istilah Bimbingan dan Konseling dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah *Guidance and Counseling*. Istilah *Guidance* diterjemahkan dengan Bimbingan, sedangkan istilah *Counseling* diterjemahkan dengan Konseling. Tetapi kadang-kadang istilah *Counseling* juga diterjemahkan dengan Penyuluh.<sup>14</sup>

Dilihat dari segi perkembangannya istilah tersebut diatas sebenarnya pada mulanya istilah yang digunakan adalah istilah *Guidance*. Hal tersebut sesuai dengan keadaan atau masalahnya serta teknik yang digunakan pada waktu itu. Masalah semula memang merupakan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan, karena itu bimbingan pada mulanya dalam hal bimbingan jabatan atau pekerjaan (*vocational guidance*), dan tekniknya adalah *directive*. Dalam kaitannya dengan masalah tersebut bimbingan yang dijalankan lebih dengan cara memberikan petunjuk-petunjuk yaitu antara lain bagaimana mencari pekerjaan, bagaimana caranya melamar pekerjaan, syarat-syarat apa yang dibutuhkan oleh sesuatu pekerjaan dan sebagainya. Ini berarti bahwa memang benar-benar keaktifan itu ada pada yang memberikan bimbingan.<sup>15</sup>

Dalam perkembangannya kemudian *Guidance* tidak hanya terbatas pada masalah pekerjaan saja, melainkan juga menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah pribadi ataupun masalah-masalah emosional.

---

h. 3 <sup>14</sup> Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2002),

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 4

Berdasarkan beberapa pengertian bimbingan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang agar mampu mengembangkan potensi (bakat, minat, kemampuan yang dimiliki, mengatasi persoalan-persoalan), sehingga mereka dapat menentukan mengenai dirinya sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa tergantung kepada orang lain).

Pranikah adalah masa sebelum adanya akad antara laki-laki dan perempuan mempunyai tujuan untuk bersuami isteri dengan resmi berdasarkan agama, undang-undang perkawinan maupun pemerintah.

Menurut Syubandono, bimbingan pranikah adalah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami isteri sebelum melaksanakan pernikahan agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.<sup>16</sup>

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penasehatan perkawinan merupakan suatu proses, ini berarti bimbingan pranikah (penasehatan perkawinan) merupakan kegiatan yang bertahap, yaitu tahap awal atau permulaan, tahap berlangsung dan tahap berakhirnya suatu kegiatan penasehatan perkawinan. dalam menghadapi masalah, bagaimana cara individu mencari

---

<sup>16</sup> Ahmad Hamdany Syubandono, *Pokok –pokok Pengertian dan Metode Penasehatan Pernikahan*, (Jakarta:Alfabeta, 1981)h.71

pemecahannya masing-masing individu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memecahkan dengan cepat, tetapi ada juga yang lambat, dan ada juga individu yang tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapinya. Maka ia membutuhkan bantuan orang lain untuk ikut memikirkan dan memecahkan masalah tersebut. Dengan kata lain bagi individu yang tidak dapat memecahkan masalah yang ia hadapi, perlu bantuan orang lain.

Konsep bimbingan pranikah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing kepada calon suami isteri agar memiliki pengetahuan tentang pernikahan dan mampu membina sebuah keluarga tentram dan bahagia.

## **2. Sejarah Bimbingan Perkawinan Pranikah**

Kementrian Agama (yang kemudian diubah menjadi Departemen Agama). Dibentuk di Indonesia oleh pemerintah Indonesia menjelang usia 5 bulan kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya tanggal 03 Januari 1946. Tugas pokok kementrian agama sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Agama yang pertama Bapak H.M. Rasyidi sebagai berikut : Pemerintah Republik Indonesia mengadakan Kementrian Agama tersendiri ialah untuk memenuhi kewajiban pemerintah terhadap pelaksanaan UUD 1945 pasal 29 yang berbunyi : Negara Menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) yang dahulu bernama Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) merupakan badan semi resmi pemerintah yang bertugas membantu Departemen Agama dalam bidang pembangunan keluarga kelahirannya dilatarbelakangi tingginya angka perceraian. Semula bersifat sektoral, kemudian disatukan dengan nama “ badan penasehatan perkawinan dan penyelesaian perceraian” melalui Surat keputusan Menteri agama Nomor 85 Tahun 1961. Kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 dan yang terakhir. Dimana dalam Keputusan Menteri Agama tersebut ditegaskan mengenai kedudukan dan tugas Bimbingan perkawinan yaitu sebagai berikut. Bimbingan Perkawinan merupakan satu-satunya badan yang bertugas menunjang sebagian tugas Kementrian Agama dalam hal ini Direktur jendral Bimbingan Masyarakat Islam dalam bidang penasehatan perkawinan, perselisihan dan perceraian, namun bukan organisasi struktural Kementrian Agama dan kedudukannya bersifat semi resmi yang mendapat subsidi dari pemerintah karena sifat keanggotaannya tidak mengikat. Dalam situasi dan kondisi semacam ini Bimbingan Perkawinan tetap melaksanakan tugas dan mengembangkan misi untuk meningkatkan mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga yang sejahtera.

Sejarah pertumbuhan organisasi BP4, dimulai dengan adanya organisasi BP4 di Bandung tahun 1954. Kemudian di Jakarta dengan nama panitia

Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian, di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP4 dan di daerah Istimewah Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). Sebagai pelaksanaan keputusan konferensi Departemen Agama di Tretes tanggal 25-30 Juni 1955, maka disatukanlah organisasi tersebut dengan nama “ Badan Penasehatan Perkawinan” kemudian berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagai tugas Departemen Agama dalam Penasehatan Perkawinan, perselisihan Rumah Tangga dan Perceraian, maka kepanjangan BP4 diubah menjadi Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian.<sup>17</sup>

Beberapa alasan yang menjadi landasan didirikannya BP4 karena diperlukannya adanya Korps Penasehatan Perkawinan yang berakhlak tinggi dan berbudi nurani bersih sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pengawasan dan Pencatatan NTR (Nikah, Thalaq, Rujuk) yang berlaku menurut Agama Islam. Tugas pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang tersebut hanya mengawasi dan mencatatkan perkawinan, sementara pemeliharaan dan perawatan pelestarian perkawinan diserahkan kepada suami istri. Dengan kata lain dalam hal ini, penyelesaian krisis dalam rumah tangga

---

<sup>17</sup> Oni Ristianti, *“Peranan badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan dalam menanggulangi Perceraian di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.”* Skripsi Fak. Syari’ah STAIN Curup, Tahun 2012

bukan merupakan tugas langsung dari Departemen Agama, apalagi Undang-Undang Perkawinan waktu itu bery tahap persiapan. BP4 tentunya tidak lahir tanpa sebab, tentu saja ada beberapa alasan yang mendorong dilahirkannya organisasi yang bergerak dalam “bengkel” rumah tangga tersebut. Beberapa faktor yang mendorong berdirinya BP4 menurut Drs. Zubaidah Muchtar adalah : “ Tingginya Angka Perceraian, banyaknya Perkawinan dibawah umur dan terjadinya praktek Poligami yang tidak sehat serta sewenang-wenang”.

### **3. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Pranikah**

- a. UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. UU No.10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera
- c. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. UU NO. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasa dalam Rumah Tangga
- e. Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- f. Keputusan Presiden RI No. 20 tahun 2008 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak
- g. Peraturan Presiden No. 20 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden No. 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI

- h. Peraturan Presiden No. 24 tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
- i. Keputusan Menteri Agama No. 3 tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah
- j. Keputusan Menteri Agama No. 480 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
- k. Peraturan Menteri Agama NO. 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 4005/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Keluarga sakinah (peraturan Dirjen Bimas Islam, 2013)

#### **4. Unsur Bimbingan Pranikah**

- a. Konselor/ Pembimbing Bimbingan Pranikah

Yaitu orang yang memiliki keahlian professional dibidang pernikahan. Pembimbing harus memiliki kemampuan professional, yaitu: memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga, menguasai ilmu bimbingan dan konseling Islami. Menurut Aunur rahum Fqih seorang pembimbing dalam bimbingan pernikahan selain memiliki keahlian dalam bimbingan dan konseling harus



memiliki keahlian lain seperti kemampuan kemasyarakatan (mampu bergaul, berkomunikasi, bersilaturahmi dengan baik), dan kemampuan pribadi (beragama Islam dan memiliki akhlak mulia ). Selain itu kemampuan profesional yang harus dimiliki pembimbing Islam adalah: a.) Menguasai bidang permasalahan yang dihadapi. Bidang yang dimaksud adalah bidang pernikahan dan keluarga, bidang social, dan bidang pendidikan, b). Menguasai metode dan teknik bimbingan dan konseling, c). Menguasai Hukum Islam yang sesuai dengan bidang bimbingan tentang permasalahan yang dihadapi, d). memahami landasan keilmuan bimbingan dan konseling Islam yang relevan, e). Mampu mengorganisasikan dan mengadministrasikan layanan bimbingan dan konseling Islam, f.) Mampu menghimpun dan memanfaatkan hasil data penelitian yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling Islami.

Pembimbing adalah pihak yang membantu untuk tercapainya tujuan bimbingan, yang memiliki keterampilan tertentu sehubungan dengan masalah yang dihadapi. Sifat kepribadian yang baik (akhlak yang mulia) dari seorang pembimbing diperlukan dalam menunjang keberhasilan melakukan bimbingan pranikah kepada calon pengantin.

b. Subjek Bimbingan Pranikah (klien yang dibimbing)

Menurut Aunur Rahim Faqih, yaitu remaja (pemuda/pemudi) atau calon pengantin yang akan atau sedang mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pernikahan atau kehidupan berumah tangga. Sifatnya

preventif karena bimbingan pranikah memegang peranan lebih besar, maka bimbingan pranikah dilakukan secara individual dan kelompok.

c. Materi Bimbingan Pranikah

Segala permasalahan pernikahan dan kehidupan berkeluarga pada dasarnya menjadi objek bimbingan pranikah dan berkeluarga Islami, dengan demikian maka calon pengantin yang akan menikah diberi penjelasan oleh pembimbing mengenai: pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, pelaksanaan pernikahan, hikmah, pernikahan, pelaksanaan, pernikahan, hubungan suami isteri, hubungan antar anggota keluarga, harta dan warisan, pemaduan (poligami), perceraian, rujuk dan talak, pengetahuan agama, pembinaan sikap saling menghormati antara suami istri, pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah yang halal.

**G. Fungsi Bimbingan Perkawinan**

Secara umum Bimbingan Perkawinan merupakan sebuah lembaga sosial kemasyarakatan yang tidak hanya bertujuan untuk mempertinggi kualitas dan nilai dari sebuah perkawinan serta mewujudkan keluarga sejahtera bahagia menurut ajaran islam. Hal tersebut sesuai dengan upaya meningkatkan ketahanan keluarga dan dan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, keberadaan Bimbingan serta upaya peningkatkan mutu berdasarkan kepentingan terlebih lagi dalam menghadapi tuntutan dan perkembangan di masing-masing wilayah Indonesia semakin meningkat.

Dalam rangka upaya mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera pada prinsipnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat pada umumnya dan juga keluarga.

Tuntunan Bimbingan Perkawinan kedepan, serta peran dan fungsi tidak sekedar menjadi lembaga penasehatan, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi.<sup>18</sup> Dilihat dari fungsi penasehatan, perselisihan, dan perceraian telah banyak dilakukan oleh Korp penasehatan dan juga media Bimbingan lainnya. Akan tetapi fungsi penasehatan perkawinan yang sebenarnya berawal dari kehidupan rumah tangga dan tantangan yang dihadapi sangat berat karena kondisi sebagian remaja kita yang jauh menyimpang dari norma-norma agama dan sosial belum ditangani secara gampang diucapkan, namun berat dalam pelaksanaannya, karena memerlukan perhatian yang serius dan terus-menerus.

## **H. Keluarga Sakinah**

Keluarga yang sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai ajaran islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi.<sup>19</sup> Dalam keluarga yang sakinah, manggota keluarga mampu

---

<sup>18</sup> H. Satria Effendi, *Problematic Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 96

<sup>19</sup> <https://www.google.com/amp/s/dalamislam.com/info/-islami/keluarga-sakinah-dalam-islam/amp>

menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain. Keluarga yang sakinah juga mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik.

### 1. Dasar keluarga sakinah

Memiliki keluarga yang sakinah tentunya memerlukan pondasi yang kuat dan hubungan yang baik seperti layaknya hubungan silaturahmi.

#### a. Ketaqwaan dan keimanan kepada Allah Swt

Dasar dari keluarga yang sakinah adalah ketaqwaan kepada Allah SWT sehingga siapapun umat islam yang akan menikah maka bertaqwalah dan pilihlah pasangan hidup yang juga memiliki ketaqwaan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT berikut ini

۱

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya:

“ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta

satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”. (Qs An Nisa: 1)<sup>20</sup>

#### b. Ketentraman dan ketenangan hati

Disebutkan juga dalam suatu ayat Al-Qur’an bahwa kata sakinah diartikan sebagai ketenangan hati atau rasa tenteram sehingga keluarga yang sakinah adalah keluarga dimana setiap anggotanya memiliki ketenangan hati dan tidak ada konflik maupun keraguan di dalamnya. Seperti yang disebutkan Allah SWT dalam firmanNya berikut ini

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs Ar-Rum: 21)<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Departemen Agama RI Al-Quran Terjemahan, Surrah An-Nisa ayat 1, (Jakarta Selatan: PT. Pantja Cemerlang)

<sup>21</sup> Departemen Agama RI Al-Quran Terjemahan, Surrah Ar-Rum ayat 21, (Jakarta Selatan: PT. Pantja Cemerlang)

Ulama tafsir menyatakan, *sakinah* adalah “suasana damai yang melingkupi rumah tangga pasangan suami-isteri, sehingga lahirlah rasa saling mengasihi dan menyayangi di antara mereka”.

Dari penjelasan tersebut, dirumuskan pengertian “keluarga *sakinah*” berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Nomor D/71/1999 tentang petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga *Sakinah* Bab III Pasal 3 sebagai berikut: “keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.”

Selain dari kata *sakinah*, dalam Alquran terdapat juga kata yang relevan dan saling menguatkan, yaitu *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* terambil dari akar kata “*waddah-yawaddu-waddan wa mawaddatan*” yang artinya: “menyukai, senang, menyayangi”. Menurut Shihab *mawaddah* adalah “kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk.” Oleh karenanya, *Mawaddah* bukan sekedar “cinta” yang suatu ketika bisa pudar, melainkan cinta sejati yang dilandasi kesucian hati dan kelapangan jiwa, sehingga tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir batin yang mungkin dating dari pasangannya.

*Rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul didalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk

melakukan pemberdayaan, rahmah menghasilkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu, tidak angkuh, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemaarah dan pendendam. Dengan landasan rahmah inilah, pasangan suami-isteri saling menutupi kekurangan masing-masing dengan kelebihan yang ada pada diri mereka.

### **I. Program Bimbingan Perkawinan**

Program ialah “rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan” sebagai petunjuk atau pelaksanaan hakikat pernikahan yang mencakup: pengertian nikah dan tujuannya, serta tuntunan mewujudkan keluarga sakinah.

Program bimbingan perkawinan pranikah merupakan rancangan mengenai petunjuk dan tuntunan tentang hakikat pernikahan bagi calon pengantin yang akan membangun rumah tangga. Program bimbingan perkawinan pranikah menjadi program unggulan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama yang dituangkan dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, Yang meliputi: regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian, serta materi berikut substansi dan metode pembelajarannya.

### **J. Bimbingan Konseling Perkawinan**

#### **1. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-

tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Menikah menurut bahasa al-jam'u dan al-dhamu yang artinya berkumpul. Makna nikah bisa diartikan dengan aqdu *al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'ul aqdu al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*Nikahun*" yang merupakan masdar dari kata kerja (ffil madhi) "*Nakaha*" sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.

Pengertian lain bahwa nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penerimaan dalam pihak laki-laki) selain itu nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.

Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: " perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan



demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah *sunnahtullan*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an Firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz-Dzariyat: 49)<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI Al-Quran Terjemahan, Surrah Adz-Dzariyat ayat 49, (Jakarta Selatan: PT. Pantja Cemerlang)

Perkawinan yang merupakan *sunnatullah*, pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Pada awalnya nikah itu hukumnya mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

- a. Nikah wajib, nikah dikatakan wajib apabila akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan diri dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan menikah.
- b. Nikah haram, nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

Nikah sunnah, nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang, karena membujang tidak dianjurkan oleh islam.

- c. Nikah mubah, yaitu orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.

Dari uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa dasar dari perkawinan, menurut islam, bahwa pada dasarnya hukum menikah dapat

berubah-ubah ada kalanya bisa menjadi wajib, sunnah, mubah bahkan haram tergantung dengan maslahat atau mafsadnya.

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

*Rukun*, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka saat wudhu dan *takbiratul ihram* untuk sholat.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya sari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>23</sup>

*Syarat*, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat laki/ perempuan itu harus beragama Islam.

Syarat-syarat suami adalah bukan *mahram* dari calon isteri, tidak terpaksa atau kemauan sendiri, orangnya tertentu, jelas orangnya, tidak sedang ihram. Sedangkan syarat-syarat isteri adalah tidak ada larangan

---

<sup>23</sup> Wati, Husna. *PERNIKAHAN MELALUI MEDIA ONLINE DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT (Skripsi)*. Diss. UIN Raden Fatah Palembang, 2016.

*syarak*, yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak dalam keadaan *Iddah*, merdeka, atas kemauan sendiri, jelas orangnya, dan tidak sedang berihram.

Syarat-syarat wali adalah laki-laki, baligh, waras akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram. Syarat-syarat saksi laki-laki adalah baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihatnya bebas, tidak dipaksa, tidak sedang mengerjakan ihram, dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab Kabul.

*SSah*, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah: mempelai laki-laki mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan shigat ijab Kabul.

#### **4. Tujuan Pernikahan**

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya *bekal pernikahan*, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan pernikahan, yaitu:

2. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya;
3. Untuk *'iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang; *ihsan* (membentengi diri) dan *mubadha'ah* (bisa melakukan hubungan intim);
4. Memperbanyak umat Muhammad Saw;
5. Menyempurnakan agama;

6. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah;
7. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu merasa saat masuk surga;
8. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya;
9. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu isteri di rumah;
10. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga;
11. Saling mengenal dan menyayangi;
12. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan isteri
13. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah SWT. Maka tujuan nikahnya akan menyimpang;
14. Suatu kebesaran tanda Allah SWT. Kita melihat orang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya. Tetapi, dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi;
15. Memperbanyak keturunan Umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan;

16. Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.

## 5. Pengertian Bimbingan konseling Perkawinan

Musnamar dalam bukunya Ali Murtadho yang berjudul "*Konseling Perkawinan Perspektif Agama*" menjelaskan Bimbingan Konseling Perkawinan adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>24</sup>

Menurut Sofyan S. Willis dalam bukunya yang berjudul "*Konseling Keluarga*" bahwa bimbingan konseling perkawinan adalah upaya membantu calon suami isteri dan pasangan suami isteri oleh konselor profesional, kemudian mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalahnya sendiri melalui cara yang saling menghargai, toleransi, dan komunikasi yang penuh pengertian sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.<sup>25</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling perkawinan adalah proses pemberian bantuan kepada calon suami isteri atau pasangan suami isteri agar dapat menyelesaikan masalahnya

---

<sup>24</sup> Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 146

<sup>25</sup> Sofya, S, Willis, *Konseling keluarga (Famili)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 165

sendiri dan menjalankan kehidupan rumah tangga selaras dengan ketentuan Allah dan hidup bahagia dunia dan akhirat.

Pada prinsipnya bimbingan konseling perkawinan bermanfaat bagi kehidupan pasangan sebelum pernikahan, saat permulaan berumah tangga, dan pada masa memiliki anak-anak.<sup>26</sup>

## 6. Urgensi Bimbingan Konseling Perkawinan

Bimbingan konseling perkawinan semakin memiliki urgensi penting karena kompleksitas masalah manusia. Urgensi bimbingan dan konseling perkawinan dapat dilihat dari beberapa aspek berikutL:

### a. Masalah perbedaan individu

Perawinan merupakan penyatuan dua individu laki-laki dan perempuan yang secara kodrat keduanya memiliki perbedaan. Disisi lain sesuai dengan perkembangan budaya masyarakat, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang berbeda yang membutuhkan penyesuaian setelah terikat dengan pernikahan. Perbedaan ini terkadang tidak dapat disatukan apabila terjadi masalah dalam rumah tangga. Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan sendiri, maka disinilah pasangan suami isteri membuahkn sebuah layanan bimbingan konseling perkawinan sebagai salah satu upaya mencari solusi dari masalah yang dihadapi.

---

<sup>26</sup> Sofya,S,Willis,*Konseling keluarga(Famili)*,(Bandung:Alfabeta,2009),h.166

b. Masalah Kebutuhan

Perkawinan pada dasarnya manifestasi dari pemenuhan kebutuhan yang beragam baik kebutuhan biologis, psikologis, sosial dan agama. Kebutuhan tersebut bisa terus terpenuhi sebagai bagian dari tugas institusi keluarga mampu memenuhi kebutuhan dan menjalankan perannya secara ideal.

c. Masalah Perkembangan individu

Perkawinan merupakan sebuah proses hidup yang dijalani manusia dan menuntut adanya kedewasaan dan kesiapan diri dari pihak suami isteri. Perkembangan individu baik laki-laki dan perempuan memiliki irama yang berbeda. Namun, terkadang perkembangan individu secara emosional sering kali mengalami hambatan apalagi jika pada awal pernikahan telah terjadi kesenjangan umur yang begitu jauh, sehingga menimbulkan masalah-masalah yang serius dan perlu segera diselesaikan agar tidak berkelanjutan dan berujung perceraian.

d. Masalah latar belakang sosio-kultural

Pernikahan merupakan proses hidup bersama antara suami isteri dengan berbagai latar belakang yang berbeda terutama perbedaan sosio kultural. Perbedaan ini menuntut masing-masing harus mampu menyesuaikan diri untuk memahami dan bahkan mengikuti perbedaan pasangan. Apabila salah satu pasangan tidak



mapu menyesuaikan dengan perbedaan budaya tersebut maka akan menimbulkan konflik dengan pasangan atau keluarga pasangan.

#### **K. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah**

Petunjuk pelaksanaan bimbingan pranikah di dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 disebutkan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin, sebagai berikut

##### **Penyelenggaraan**

1. Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin adalah a.) kementerian agama kabupaten atau kota, b.) kantor urusan agama kecamatan, c.) lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaran dari kementerian agama  
Sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan kementerian agama
2. Kordinator teknis penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin adalah seksi yang membidangi urusan agama islam atau bimbingan masyarakat islam pada kantor kementerian agama kabupaten atau kota
3. Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin diprioritaskan untuk calon pengantin yang telah terdaftar di KUA Kecamatan

4. Dalam hal yang tidak terdapat calon pengantin yang mendaftar, maka bimbingan perkawinan dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki usia 21 tahun
5. Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berpedoman pada buku modul Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin
6. Calon pengantin yang mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin mendapat buku fondasi keluarga sakinah: bacaan mandiri calon pengantin yang diterbitkan oleh kementerian agama.
7. Calon pengantin dapat melakukan bimbingan perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok.
8. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin berupa bimbingan tatap muka atau bimbingan mandiri.

#### **Sertifikat**

1. Peserta yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin berhak memperoleh sertifikat dari penyelenggara
2. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh penyelenggara
3. Bagi peserta bimbingan mandiri, surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dan pernyataan penasehatan menjadi pengganti sertifikat.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN**  
**CURUP UTARA**

**A. Sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara**

Sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki tentang cikal bakal berdirinya kantor balai nikah yang ada di Kecamatan Curup Utara saat ini barang kali hal ini tidak terlepas dari suatu kebutuhan yang diinginkan masyarakat yang ada di wilayah ini, hal pokok yang mendasarinya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dibidang agama, terlebih khusus pelayanan terhadap pernikahan dan rujuk.<sup>27</sup>

KUA pada masa jabatan Bapak Drs. Akhmad Hafizzuddin masih dibalai pertemuan kantor kelurahan Tunas Harapan. Sejak terbentuknya KUA Kecamatan Curup Utara pada tahun 2009, kemudian KUA kecamatan Curup Utara mengalami pergantian kepala oleh Bapak H. Suryono, S.Ag pada bulan Oktober 2011 sampai Desember 2013. Setelah itu di kepalai oleh Bapak Yusman Haris, S.Sos.I., MM sampai dengan Februari 2019. Dan sekarang di kepalai oleh Bapak Sarno, S.Ag sampai dengan sekarang.

---

<sup>27</sup> Harlen (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara), *Wawancara* tanggal 15 Maret 2020

## **B. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara**

Kantor Urusan Agama jika diamati berdasarkan letak geografisnya, terletak di pinggir jalan Curup-Lebong, tepatnya di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong.<sup>28</sup>

Batas-batas geografis KUA Kec. Curup Utara sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Walidun.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Suyitno.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H.Saleha Romli.

## **C. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara**

### a. Visi

***“Terwujudnya masyarakat Kecamatan Curup Utara yang taat beragama, berahlakul karimah, mandiri, sejahtera lahir batin”.***

### b. Misi

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
3. Meningkatkan kualitas radhiatul atfal, madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
4. Meningkatkan kualitas bimbingan calon jamaah

haji.

---

<sup>28</sup> Arsip KUA Kecamatan Curup Utara (Laporan Akhir Magang Kepenghuluan Prodi Ahwal al-syakhsiyah IAIN Curup Tahun 2019, Disusun Oleh Dilla Agustia)

5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

#### **D. Program Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara**

Adapun program kerja KUA Kecamatan Curup Utara antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan pelaporan data

Sasaran yang dicapai dapat dihimpun dan di olah data-data berupa:

- a. Data Kependudukan
- b. Data Pemeluk Agama
- c. Data PPN
- d. Data kepegawaian
- e. Data N
- f. Data lainnya

2. Pengumpulan pengolahan dokumentasi peraturan perundang-undangan

Sasaran yang dicapai adalah terkumpulnya seluruh peraturan perundang-undangan yang berkenaan tugas-tugas KUA.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sasaran yang dicapai adalah meningkatnya kualitas dan profesionalisme kerja dan kinerja pegawai KUA serta tertatanya administrasi Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), Penghulu dan Pembantu PPN.<sup>29</sup>

4. Meningkatkan tertib administrasi

Sasaran yang dicapai adalah pengelolaan administrasi NR dan tata persuratan kantor yang sesuai dengan ketentuan serta komputerisasi data dan laporan berbasis penggunaan teknologi informasi.

5. Optimalisasi penerimaan Zakat Infak Sadakah dan wakaf, sosialisasi ZIS dan Wakaf

Dengan sasaran:

- a. Meningkatkan kesejahteraan asnaf
- b. Mengumpulkan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS secara efektif dan efisien
- c. Terdatanya tanah wakaf
- d. Pengusulan sertifikasi tanah wakaf
- e. Pengusulan bantuan sertifikasi tanah wakaf
- f. terselesaikannya masalah perwakafan di masyarakat
- g. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan manajemen wakaf di masyarakat

---

<sup>29</sup> Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara Tahun 2013

- h. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berwakaf baik dari segi kualitas maupun kuantitas

## 6. Penerangan Agama Islam

Dengan sasaran:

- a. Terdatanya jumlah penduduk agama Islam
- b. Terdatanya jumlah masjid, musholla dan langgar
- c. Menyelenggarakan penyuluhan agama Islam di masyarakat
- d. Meningkatnya kesadaran beragama dan kualitas keagamaan di masyarakat
- e. Meningkatnya kualitas dan kuantitas ibadah sosial di masyarakat

## 7. Pendidikan Agama Islam

Dengan sasaran:

- a. Terdatanya tempat penyelenggaraan (sekolah) pendidikan Islam dan Siswa-siswi, pengajar pendidikan Islam (TPQ,ponpes,dll)
- b. Menyelenggarakan penyuluh dibidang pedidikan agama Islam di masyarakat
- c. Meningkatnya kualitas pendidikan Islam di masyarakat

## 8. Sertifikasi Produk Halal

Dengan sasaran:

- a. Adanya inventarisasi produk halal.
- b. Terlaksananya sosialisasi pencantuman label halal kepada produsen.
- c. Terlaksananya sosialisasi pentingnya penggunaan dan konsumsi label halal kepada masyarakat dalam mengkonsumsi produk.
- d. Terlaksananya pelatihan penyembelihan hewan halal
- e. Keluarnya sertifikasi produk halal dari lembaga yang berwenang (LPPOM-MUI)

### **E. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Utara**

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah merupakan unit kerja terdepan Kementerian Agama yang Melaksanakan sebagian tugas-tugas pemerintahan dibidang Agama, khususnya Agama Islam, yang wilayah Operasionalnya adalah ditingkat kecamatan. Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena Kantor Urusan Agama secara langsung berhadapan dengan masyarakat.

Keberadaan Kantor Urusan Agama atau yang lebih dikenal dengan sebutan KUA adalah sejalan dan seiring dengan keberadaan Departemen Agama RI, yakni pada tanggal 3 Januari 1946sepuluh



bulan kemudian tepatnya pada tanggal 21 November 1946 keluarlah Undang-Undang No 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah.

**TABEL I**

**Struktur kepengurusan KUA Curup Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>P/L</b>	<b>NIP</b>	<b>Jabatan</b>
1	Harlen Devis Munandar, S.Sos.i,M.Ag	L	198212142009121004	Kepala
2	A Firdaus, S.Ag	L	196907122005011010	Penghulu
3	Yas Budaya	L	197003021991031004	Staf/JFU
4	Parida Sianti, S.Ag, M.Pd	P	197110042007012018	Penyuluh
5	Fitra Hayani, SE.I	P	198307182011012010	Staf/JFU
6	Sukila S.Ag	P	197701102011012002	Staf /JFU
7	Fauzan, S.Sos	L	-	PAI NON PNS
8	Jamaludin	L	-	PAI NON PNS
9	Herdiyansyah	L	-	PAI NON PNS
10	Yessy Misra	P	-	PAI NON PNS
11	Marliza	P	-	PAI NON PNS
12	Lasminova Cholis	P	-	PAI NON PNS
13	Siti Rodiatul Kholidawati	P	-	PAI NON PNS
14	Desi Marlina	P	-	PAI NON PNS

## **F. Rincian Kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Utara**

### 1. Tugas Pokok dan Fungsi KUA

#### a. Tugas Pokok Kepala KUA

- Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong di bidang Urusan Agama Islam dalam Kecamatan Curup.<sup>30</sup>
- Menetapkan kebijakan teknis Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga Kantor, Nikah dan Rujuk. Kemasjidan, Zakat Wakaf dan Ibadah Sosial serta bimbingan perkawinan.
- Mengkordinasikan, membimbing, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf.
- Menandatangani surat-sutrat keluar, baik yang berhubungan dengan nikah dan rujuk, SPJ keuangan, perwakafan dan lain-lain.
- Mendisposisi surat-surat masuk dan keluar.
- Melaksanakan tugas-tugas lintas sektoral seperti kerukunan hidup umat beragama, lembaga keagamaan Islam, sosial kemasyarakatan, kependudukan, keluarga berencana.
- Melaksanakan tugas extra struktural seperti BKM, BP-4, P2A, UPGK-JKAI, dan lain-lain.
- Memberikan DP-3 dan cuti tahunan dan izin lainnya.

---

<sup>30</sup> Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara Tahun 2013

- Melakukan koordinasi dengan Muspika dan Dinas/Instansi terkait dengan pelaksanaan tugas.
- Memberikan saran pertimbangan kepada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Rejang Lebong bila diperlukan.<sup>31</sup>

b. Bagian Tata Usaha

- Membuat absensi pegawai
- Membuat surat rekomendasi nikah
- Membuat surat keterangan belum pernah nikah
- Membuat surat keterangan nikah tidak terdaftar di KUA
- Melakukan penomoran surat keluar
- Mengarsipkan surat masuk dan keluar
- Mengarsipkan semua dokumen
- Melayani legalisir akta nikah
- Membuat data-data NTCR
- Membuat data-data kepegawaian
- Membuat data-data kepenghuluan
- Membuat data-data barang inventaris milik negara
- Menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan wakaf
- Menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan kemasjidan
- Menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan kepenghuluan

---

<sup>31</sup> Arsip KUA Kecamatan Curup Utara (Laporan Akhir Magang Kepenghuluan Prodi Ahwal al-syakhsiyah IAIN Curup Tahun 2019, Disusun Oleh Dilla Agustia)

- Menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan keluarga sakinah

- Menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan produk halal
- Menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan cuti
- Menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan

Ibsos

- Membuat laporan bulanan tentang NTCR dan lain-lain
- Memberikan pertimbangan kepada kepala dalam urusan ketatausahaan
- Melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala.

c. Kepenghuluan

- Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan
- Menyusun rencana kerja operasional kegiatan

kepenghuluan

- Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah/rujuk
- Mengolah dan memverifikasi data calon pengantin
- Menyiapkan bukti pendaftaran nikah/rujuk
- Mengolah dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap pengumuman peristiwa nikah/rujuk
- Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk melalui proses menguji kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas akad nikah/rujuk

- Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali hakim
  - Memberikan khutbah/nasihat/doa nikah/rujuk
  - Memandu pembacaan sighat taklik talak
  - Mengumpulkan data kasus pernikahan
  - Memberikan penasehatan dan konsultasi nikah/rujuk
  - Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan
  - Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral dibidang kepenghuluan
  - Memproses permohonan duplikat tanah
  - Memberikan pertimbangan kepada kepala dalam urusan kepenghuluan
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala.
- d. Keluarga Sakinah
- Membuat jadwal penasehatan perkawinan
  - Mengidentifikasi kondisi keluarga pra sakinah
  - Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah
  - Membentuk kader pembina keluarga sakinah
  - Melatih kader pembina keluarga sakinah
  - Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah
  - Membuat laporan tentang perkawinan
  - Membuat laporan bulanan, triwulan semester dan tahunan

- Memasyarakatkan baca tulis Al-Qur'an pada calon pengantin

- Membantu tugas kepenghuluan dalam penulisan buku nikah dan pendistribusian buku nikah
- Membuat proposal kegiatan keluarga sakinah
- Memberikan pertimbangan kepada kepala dalam urusan keluarga sakinah
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala.

e. Produk Halal

- Membuat jadwal kegiatan penyuluhan pangan halal
- Mengadakan kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kabupaten
- Mengadakan kerja sama dengan kesehatan bidang Gizi keluarga
- Membantu tugas Kepenghuluan dalam penulisan model N, pembuatan buku registrasi nikah, dan mengisi buku stok 1 dan 2.
- Memberikan pertimbangan kepada kepala dalam urusan pangan halal
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala.

f. Kemasjidan dan Ibadah Sosial

- Membuat kegiatan pembinaan pada rumah ibadah
- Membuat daftar nama-nama masjid

- Membuat daftar nama-nama langgar
- Memproses usulan terhadap rehab rumah ibadah
- Menginventarisir pelaksanaan zakat fitrah dan ibadah qurban

- Mengusulkan persitifikatan tanah wakaf
- Memproses usulan persitifikatan tanah wakaf
- Membuat daftar persitifikatan tanah wakaf
- Membantu kepenghuluan dalam menjadi bendahara NR, menerima biaya NR dari catin, membuat pembukuan penyetoran dana NR, melakukan penyetoran dana NR ke Bank, melakukan penyetoran dana BP-4 ke Kabupaten dsan melakukan penyetoran rekening listrik dan PAM
- Memberikan pertimbangan kepada kepala dalam urusan kemasjidan dan zakat, wakaf dan infak
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala

## 2. Jenis Kegiatan KUA

Jenis kegiatan yang dilakukan Kantor Urusan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan kantor yang meliputi: menerima surat, mengarahkan surat, menyelesaikan surat, pendistribusian surat, penyimpanan dan pemeliharaan surat, dan menata kearsipan
- b. Melakukan pengurusan dan tata usaha keuangan.
- c. Melakukan urusan rumah tangga kantor

- d. Membuat dokumentasi dan statistik kegiatan-kegiatan dibidang Nikah/ Rujuk
- e. Menyajikan data hasil kegiatan dibidang Nikah/Rujuk.<sup>32</sup>

#### **G. Sarana dan Prasarana Kantor KUA Kecamatan Curup Utara**

Program pembinaan sarana dan prasarana ini berfungsi untuk membantu kegiatan pernikahan dalam bidang sarana dan prasarana seperti pemeliharaan, pemanfaatan dan pengadaan yang bersifat rutinitas dan untuk kebutuhan kegiatan pernikahan seperti buku nikah, kertas dan lain-lainnya.

---

<sup>32</sup> Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara Tahun 2013



Adapun sarana dan prasarana KUA di Kec. Curup Utara sebagai berikut :

**TABEL II**  
**Sarana dan Prasarana KUA Kecamatan Curup Utara**

<b>No</b>	<b>Sarana dan Prasarana</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Ket</b>
1	Ruang Kepala	1	Baik
2	Ruang BP-4 / Penyuluh / Pegawai	1	Baik
3	Ruang WC	1	Baik
4	Meja	10	Baik
5	Kursi	35	Baik
6	Lemari	2	Baik
7	Printer	2	Baik
8	Komputer	2	Baik
9	Al-quran	9	Baik

#### **H. Mekanisme Kerja BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara**

Dalam memberikan penasihatan dan bimbingan terhadap pasangan yang bermasalah, petugas BP4 KUA Kecamatan Curup Utara melayani kliennya yang datang mengadukan permasalahan yang dihadapinya kemudian dicatat dibuku agenda pengaduan yang telah disiapkan petugas. Setelah itu

yang bermasalah diantara kedua belah pihak dipanggil melalui surat panggilan yang dibuat oleh petugas. Setelah di panggil datang maka satu dinasehati atau diberi bimbingan dan dimintai keterangan tentang penyebab terjadinya permasalahan antara keduanya.

Kemudian petugas BP4 khususnya konselor dan klien bermusyawarah untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Dengan demikian apabila ditemukan solusinya dan keduanya sepakat untuk damai maka, BP4 akan mendamaikannya. Akan tetapi apabila tidak mendapatkan kesepakatan damai dari kedua belah pihak diberikan waktu 10 hari untuk berdamai, kemudian panggilan selanjutnya dibuat surat panggilan yang wajib dipatuhi diatas materai yang bersifat mengikat.

Namun apabila masih belum mendapatkan kesepakatan maka petugas BP4 KUA akan membuat surat pengantar untuk diteruskan ke Pengadilan Agama. Apabila sudah dilimpahkan ke Pengadilan Agama maka BP4 KUA Kecamatan Curup Utara sudah tidak berwenang lagi untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dari kedua belah pihak.<sup>33</sup>

#### **I. Syarat-syarat Konselor di BP4 KUA Kecamatan Curup Utara**

Adapun sasaran dari pelaksanaan program bimbingan penyuluhan agama, bagi seseorang sebagai klien adalah mereka yang sedang mengalami kesulitan ruhaniah akibat pengaruh dari pribadinya sendiri atau lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pembimbing atau konselor agama,

---

<sup>33</sup> Harlen (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara) wawancara tanggal 15 Maret 2020

disamping harus memiliki pandangan dasar menjadi sikap profesionalismenya juga harus berpegang pada prinsip mengenai bimbingan dan konseling sebagai berikut:

1. Seorang konselor harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas baik segi teori maupun praktik.
2. Didalam segi psikologis, seorang konselor akan dapat mengambil tindakan yang bijaksana, jika pembimbing telah cukup dewasa dalam segi psikologisnya, yaitu adanya kemandapan atau kestabilan di dalam psikologisnya, terutama dari segi emosi.
3. Mempunyai inisiatif yang cukup baik, sehingga dapat diharapkan adanya kemajuan didalam usaha bimbingan kearah yang lebih baik.
4. Harus bersikap ramah dan sopan santun agar klien merasa nyaman.
5. Bahwa konselor dipilih berdasarkan kualifikasi, kepribadian, pendidikan , pengalaman, kemampuan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Tujuan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018

Setiap calon pengantin yang hendak melangsungkan pernikahan diharuskan mengikuti bimbingan perkawinan pranikah yang dilaksanakan di KUA. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi calon pengantin diprioritaskan untuk calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan. Ini dimaksudkan agar mereka memahami tujuan menikah dan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Pengetahuan tentang pernikahan akan memberi energi positif bagi para calon pengantin, dan menjadi bekal untuk mewujudkan tujuan ideal, terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah seperti yang disebutkan QS Ar-Rum: 21.

Menurut Kepala KUA kecamatan Curup Utara Bapak Harlen Devis Munandar, S.Sos.i, M.Ag Tujuan dari dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 adalah untuk memberikan pemahaman secara utuh bagaimana kehidupan rumah tangga yang *Real*, memberikan pemahaman hak dan kewajiban, memberikan bekal ilmu fiqh, tharah, ibadah dan lain-lain.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Harlen Devis Munandar, *Wawancara*, tanggal 20 April 2020

Tujuan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi calon Pengantin sendiri ialah:

- a. Optimalisasi penggunaan dana dan pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin yang dibiayai dari APBN dan PNBPNR<sup>35</sup>
- b. Sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Keberadaan bimbingan perkawinan pranikah sangat penting dan dibutuhkan bagi calon pengantin, karena proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama terhadap pasangan suami-isteri yang sedang mengalami krisis rumah tangga, umumnya berujung pada perceraian, dan yang berhasil disatukan kembali jumlahnya lebih sedikit. Fakta tersebut semakin memberi kesan kuat dari masyarakat yang mengidentikkan Pengadilan Agama sebagai lembaga pengesah perceraian. Padahal, secara institusional lembaga ini memiliki “peran strategis” untuk mengembalikan keutuhan rumah tangga menuju keluarga sakinah, mawaddah warahmah.

Dipertegas dalam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi calon pengantin, bahwa membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari

---

<sup>35</sup> Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi calon Pengantin

mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah memasuki mahligai rumah tangga. Calon pengantin dan remaja usia nikah perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkuat komitmen, serta berbagai keterampilan hidup untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Memaksimalkan peran Kantor urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang berwenang memberikan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah langkah yang diharapkan dapat mengurangi tingginya angka perceraian. Program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan Pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya.

#### **B. Implementasi Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin oleh KUA Curup Utara**

Di KUA Kecamatan Curup Utara bimbingan perkawinan pranikah merupakan program unggulan yang sudah lama dilaksanakan, bahkan sebelum terbit Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, KUA Kecamatan Curup Utara setiap seminggu sekali melaksanakan kursus calon pengantin (suscatin).

Menurut Petugas KUA Kecamatan Curup Utara Ibu Fitra Hayani, SE.I mengungkapkan bahwa teknis pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Biasanya diadakan selama 1 hari, berisi materi-materi tentang perkawinan dan yang berhubungan.<sup>36</sup>

Menurut Kepala KUA kecamatan Curup Utara Bapak Harlen Devis Munandar, S.Sos.i, M.Ag, mengungkapkan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin secara keseluruhan sudah diterapkan adasebagian yang tidak diterapkan.<sup>37</sup>

Setiap program yang sudah direncanakan terkadang realisinya tidak sesuai dengan perencanaan awal. Seperti halnya dengan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Curup Utara ini ada beberapa yang belum maksimalnya proses bimbingan pranikah tersebut, diantaranya:

Pertama adalah Sarana Prasarana, Kantor Urusan Agama kecamatan Curup Utara belum punya ruangan khusus untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah. Selama ini bimbingan pranikah dilaksanakan diruang balai nikah.

Kedua adalah Materi bimbingan pranikah yang kurang lengkap, tidak adanya materi psikologi pernikahan dalam proses bimbingan pranikah karena pemateri khusus dibidang psikologi belum ada. Menurut peneliti materi psikologi ini penting untuk peserta bimbingan pranikah karena didalam materi ini calon pengantin lebih mengerti cara menetralkan emosi, memperlakukan pasangan dengan

---

<sup>36</sup> Fitra Hayani, Wawancara, tanggal 20 April 2020

<sup>37</sup> Harlen Devis Munandar, Wawancara, tanggal 20 April 2020

sebaiknya, membina keluarga yang sakinah, membimbing anak menjadi akhlak yang baik. Semua materi ini diperlukan calon pengantin sebagai pengetahuan mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangganya nanti.

Ketiga adalah keterbatasan waktu, adalah kurang disiplinnya peserta, tidak semua peserta memiliki kesadaran akan pentingnya bimbingan pranikah. Selain itu aktifitas dan pekerjaan peserta yang tidak bisa ditinggalkan menyebabkan peserta datang tidak tepat waktu dan ada yang izin tidak bisa berangkat.

Menurut Petugas KUA Curup Utara Ibu Fitra Hayani, SE.I mengungkapkan bahwa setiap peserta mendapat sertifikat kecuali yang tidak menghadiri bimwin, tetapi tidak ada pengaruhnya terhadap pelaksanaan nikah jadi, yang tidak mendapatkan sertifikat tetap dinikahkan. Karena bimwin ini sifatnya pembekalan yang penting, harapannya ketika nanti sudah menjalani kehidupan berumah tangga jadi harmonis. Seharusnya ini jadi PR buat Kemenag, Agar sertifikat bimwin dijadikan syarat pendaftaran nikah.<sup>38</sup>

Keempat adalah latar belakang pendidikan peserta, latar belakang pendidikan peserta berbeda-beda. Ada yang putus sekola, tamatan SD,SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Beraneka ragam latar belakang pendidikan ini menyebabkan daya penerimaan atau pemahaman materi yang disampaikan berbeda pula. Semakin tinggi pendidikan peserta maka akan lebih cepat memahami materi, sementara yang putus sekolah atau pendidikan rendah butuh waktu lebih lama memahaminya. Tingkat keantusiasan dan keaktifan peserta juga berbeda. Setelah mengetahui kekurangannya maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara

---

<sup>38</sup> Fitra Hayani, Wawancara, tanggal 20 April 2020



mempunyai siasat untuk menutupinya dan melakukan optimalisasi pelaksanaan bimbingan pranikah.

Upaya optimalisasi dalam mengimplementasikan bimbingan pranikah di kUA Kecamatan Curup Utara.

1. Pembimbing Pranikah

Pembimbing pranikah harus memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menyampaikan semua materi. Upaya yang KUA lakukan adalah memberikan pelatihan kepada para pembimbing pranikah di KUA Kecamatan Curup Utara. Pelatihan ini berupa keterampilan dalam berbicara mengolah kata yang sesuai untuk disampaikan kepada subjek bimbingan pranikah.

2. Subjek Bimbingan Pranikah

Subjek bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Curup Utara ada dua yaitu pasangan calon suami isteri yang sudah mendaftarkan diri ke kantor, dan remaja usia nikah yaitu 19 tahun untuk perempuan dan minimal 19 tahun juga untuk laki-laki. Upaya yang dilakukan adalah sebelum melaksanakan bimbingan pranikah diadakan kontrak belajar yang mana ini bertujuan supaya peserta bimbingan paham dan sadar akan pentingnya proses bimbingan sehingga bisa mengikuti dengan maksimal dan rasa antusias yang tinggi.

Dengan melihat keragaman peserta baik disisi tingkat pendidikan, tingkat pemahaman, latar belakang masing-masing peserta, maka dibutuhkan pembedaan perlakuan. Hal ini diperlukan untuk memberi pemahaman masing-masing peserta yang memiliki karakter yang berbeda-beda.

### 3. Materi Bimbingan Pranikah

Upaya yang dilakukan adalah pembimbing mengembangkan materi yang ada. Tapi tidak keluar dari koridor materi bimbingan dengan cara memberikan pelatihan kepada pembimbing.

### 4. Metode Bimbingan Pranikah

Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan Tanya jawab. Pada metode ini sama seperti bimbingan pranikah yang mana memberikan pelatihan agar pembimbing meningkatkan keterampilannya dalam ceramah, diskusi, dan demonstrasi.

Pada tahap pelaksanaan banyak yang dapat dibahas diantaranya yaitu tentang materi bimbingan pranikah, metode dan media yang digunakan untuk menunjang proses bimbingan pranikah. Dalam pelaksanaannya bimbingan yang disampaikan oleh pembimbing pranikah kepada calon pengantin, materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pranikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA

Kecamatan Curup Utara yaitu materi-materi yang berkaitan dengan pernikahan, hakikat pernikahan, rukun nikah, istri sebagai tanggung jawab suami, cara menyingkapi masalah rumah tangga, manajemen keuangan, pencegahan KDRT, perawatan anak.

Dalam pelaksanaan suscatin, metode yang diterapkan adalah ceramah dan tanya jawab dengan materi: fiqh munakahat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan membina keluarga sakinah, mawaddah warohmah. Kegiatan Pendidikan pranikah ini hanya menghadirkan narasumber dari internal KUA, yang terdiri atas Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh Agama Islam. Hal ini dilakukan Karena tidak adanya anggaran yang menompang penyelenggaraan program tersebut.

Dalam memudahkan proses penyampaian materi bimbingan pranikah diperlukan metode sebagai pendukung proses terlaksananya bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Metode yang digunakan oleh pembimbing di KUA Curup Utara adalah metode ceramah dan metode diskusi atau Tanya jawab. Dengan metode ceramah pembimbing dapat menyampaikan materi-materi kepada peserta bimbingan pranikah secara lisan, dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan dan metode diskusi atau Tanya jawab dapat mempermudah pembimbing mengetahui tingkat keahaman peserta dalam materi yang telah disampaikan. Metode ini cukup efektif untuk menyampaikan materi kepada peserta karena sederhana dan dengan menggunakan metode

ceramah peserta dengan mudah apa yang sedang disampaikan oleh pembimbing.

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah metode ceramah disampaikan secara jelas dan dapat dipahami oleh pikiran dan perasaan peserta bimbingan pranikah. Dan dengan metode diskusi peserta yang masih belum paham dengan materi dapat menanyakan kepada pembimbing agar memahami lebih mandala. Dengan menggunakan metode ceramah artinya pembimbing berinteraksi langsung dengan peserta yang melaksanakan bimbingan pranikah. Metode ceramah ini mempermudah pembimbing dan peserta melakukan tanya jawab agar peserta bimbingan pranikah yang kurang memahami dan mengerti tentang materi dapat menanyakan langsung dengan pembimbing.

Materi Undang-undang Perkawinan dan Munakahat Bimbingan pernikahan khusus calon pengantin di KUA Kecamatan Curup Utara disampaikan tentang materi *munakahat*. Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Media yang digunakan dalam bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Curup Utara adalah media lisan. Media lisan yakni suatu cara penyampaian oleh pembimbing melalui suara. Meskipun media yang digunakan sederhana tetapi materi yang disampaikan tetap dengan mudah

di pahami oleh peserta bimbingan pranikah. Tata bicara yang sopan dan kosa kata yang dipilih oleh pembimbing dalam menyampaikan materi juga mudah di pahami oleh peserta. Bimbingan Pranikah sangat penting diberikan kepada calon pengantin dapat memperkuat hubungan setelah menikah.

Rumusan Perkawinan yang dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan tersebut, sekaligus memberikan arahan agar pasangan calon pengantin yang telah menikah hendaknya pernikahan tersebut dapat membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, dan bahagia.

Tujuan Pernikahan dalam pandangan Islam:

1. Mengikuti sunnah nabi Muhammad SAW
2. Pemeliharaan moral, kesucian akhlak dan terjalinnya ikatan kasih sayang diantara suami isteri menuju keluarga *sakinah mawaddah warahmah* menemukan kedamaian jiwa, ketenangan pikiran dan perasaan
3. Menemukan pasangan hidup untuk bersama-sama berbagi rasa dalam kesenangan maupun kesusahan
4. Melangsungkan keturunan
5. Menjadikan pasangan suami isteri dan anggota keluarganya dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhi larangan-Nya.

#### Materi Pelaksanaan Fungsi-fungsi Keluarga:

1. Isteri yang baik ialah: jika dipandang menyenangkan hati suaminya, apabila disuruh dia patuh dan setia, apabila tidak dirumah dia memelihara harta dan harga dirinya (keturunannya)
2. Menjadi suami yang baik: memimpin rumah tangga menurut petunjuk Allah dan Rasul-Nya, binalah anak-anak isteri menjadi insan yang beribadah, laksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, anggaplah isteri itu teman yang paling akrab, tunjukan kasih sayang dengan meringankan beban isteri sekalipun menolong urusan dapur, berlaku jujur, jangan kejam, dan sewenang-wenang, jangan pula bersikap memperbudak isteri, jangan berlaku dan berbuat serong.

Menjadi isteri kesayangan, mengemudikan rumah tangga dan mengurus suami dengan sebaik-baiknya, mendorong suami kearah kemajuan dan memberikan semangat maju terus, mengikuti perjuangan suami, serta ikut dengan keahlian yang ada, dalam menyempurnakan hal-hal yang sedang dihadapinya, mengurus dan mendidik anak dengan dasar ilmu pengetahuan, serta mengadakan hubungan yang baik dengan keluarga suami, memelihara badan supaya tetap menyenangkan dipandang suami, tekun beribadah untuk bersama sama mendapat ridho-Nya.

Jika dibanding dengan dengan pedoman penyelenggaraan kursus calon pengantin yang dikeluarkan oleh Diaktur Jederal Bimbingan Masyarakat Islam bahwa materi yang seharusnya disampaikan pada saat bimbingan pengantin pranikah adalah terbagi menjadi tiga kelompok.

Kelompok pertama, pembimbing menyampaikan materi tentang Undang-undang Pernikahan dan Komplikasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-undang perlindungan Anak, memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang munakahat, dan mengetahui prosedur pernikahan sesuai dengan Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah dan kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang pelaksanaan Kursus Pranikah. Kelompok kedua (inti), akan menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, psikologi pernikahan dan keluarga. Kelompok ketiga penunjang pembimbing memberikan *pre test* dan *post test* untuk calon pengantin.

Program bimbingan perkawinan (BIMWIN) pranikah bagi calon pengantin diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama saat ini dibagi pada dua format, yaitu: bimbingan tatap muka dan bimbingan mandiri. Bimbingan tatap muka dilaksanakan 16 jam pelajaran (JP) sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, yang materinya mencakup:

- a. Paparan kebijakan bimbingan perkawinan sebanyak 2 jam pelajaran;
- b. Perkenalan, pengutaraan harapan, dan kontak belajar sebanyak 1 jam pelajaran;
- c. Mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak 2 jam pelajaran

- d. Membangun hubungan dalam keluarga sebanyak 3 jam pelajaran
- e. Memenuhi kebutuhan keluarga sebanyak 2 jam pelajaran
- f. Menjaga kesehatan reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran
- g. Mempersiapkan generasi berkualitas 2 jam pelajaran
- h. Refleksi, evaluasi, dan post tes sebanyak 2 jam pelajaran

Seluruh proses bimbingan perkawinan pranikah selama 16 JP, wajib diampu oleh minimal dua orang narasumber terbimtek (fasilitator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau lembaga lain yang telah mendapatkan izin kementerian Agama. Materi kebijakan bimbingan perkawinan disampaikan oleh narasumber dari unsur kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi atau kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota. Sedangkan, materi menjaga kesehatan reproduksi dapat disampaikan oleh narasumber dari unsur Puskesmas. Peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin minimal berjumlah 25 pasang atau 50 orang. Karena itu, bila kurang dari 25pasang/50 oarang, maka pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan, dan koordinasikan oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten/kota setempat. Hal ini didasarkan pada Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan



Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

Sedangkan bimbingan mandiri dilakukan jika calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka. Di sinilah peran penghulu atau penyuluh agama Islam yang telah diberi tugas memberikan konseling kepada calon pengantin secara personal. Sejak calon pengantin mendaftar ke KUA Kecamatan, pembekalan pranikah menyangkut dasar-dasar perkawinan, bembangun keluarga sakinah, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga diberikan oleh penghulu yang memeriksa dokumen persyaratan nikah. Bimbingan mandiri didalam Surat Keputusan Direkrtur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin adalah:

- a. Dalam hal Calon Pengantin tidak dapat mengikuti Bimbingan Masyarakat Tatap Muka. Calon Pengatin dapat mengikuti Bimbingan Mandiri.
- b. Bimbingan Mandiri hanya dilaksanakan pada KUA tipologi D1 dan D2.
- c. Bimbingan Mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) Peserta Bimbingan mendapat Buku Bacaan Mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama

- b) Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, Calon Pengantin mendapat Bimbingan Perkawinan pra nikah tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.
- c) Calon Pengantin mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, dan kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.
- d) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan c, Calon Pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 (dua) orang penasehat, dari unsur: konselor BP4, Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Ulama, Psikolog, atau Praktisi Pendidikan di wilayah tempat tinggal atau wilayah yang dapat dijangkau oleh Calon Pengantin mengenai:
  - 1) Membangun Hubungan dalam Keluarga dan Memenuhi Kebutuhan Keluarga sebanyak 2 jam;
  - 2) Mempersiapkan Generasi berkualitas sebanyak 2 jam.Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat

- e) Blanko surat pernyataan penasehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d disediakan oleh KUA sebagaimana format terlampir.<sup>39</sup>

### **C. Kendala Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan oleh KUA Curup Utara**

KUA Curup Utara menyambut baik untuk mengimplementasikan program bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin dengan memfasilitasi tempat pelaksanaan.

Menurut Kepala KUA kecamatan Curup Utara Bapak Harlen Devis Munandar, S.Sos.i, M.Ag, secara teori bisa dilakukan kendala ada dicatin sendiri. Kebanyakan catin takut di minta untuk praktek sholat dan ibadah.<sup>40</sup>

Penyuluhan kepada masyarakat mengenai keluarga sakinah sangat penting, peran para penghulu dan penyuluh agama islam diharapkan dapat maksimal dalam sosialisasi gerakan mewujudkan keluarga sakinah, yaitu sebuah gerakan yang merupakan upaya kongkret masyarakat dalam rangka menanamkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak yang mulia dalam kehidupan berkeluarga, masyarakat berbangsa dan bernegara.

---

<sup>39</sup> Surat Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin

<sup>40</sup> Harlen Devis Munandar, *Wawancara*, tanggal 20 April 2020

Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan oleh KUA Curup Utara adalah:

Pertama adalah Sarana Prasarana, Kantor Urusan Agama kecamatan Curup Utara belum punya ruangan khusus untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah. Selama ini bimbingan pranikah dilaksanakan diruang balai nikah.

Kedua adalah Materi bimbingan pranikah yang kurang lengkap, tidak adanya materi psikologi pernikahan dalam proses bimbingan pranikah karena pemateri khusus dibidang psikologi belum ada

Ketiga adalah keterbatasan waktu, adalah kurang disiplinnya peserta, tidak semua peserta memiliki kesadaran akan pentingnya bimbingan pranikah. Selain itu aktifitas dan pekerjaan peserta yang tidak bisa ditinggalkan menyebabkan peserta datang tidak tepat waktu dan ada yang izin tidak bisa berangkat.

Menurut Petugas KUA Curup Utara Ibu Fitra Hayani, SE.I mengungkapkan bahwa setiap peserta mendapat sertifikat kecuali yang tidak menghadiri bimwin, tetapi tidak ada pengaruhnya terhadap pelaksanaan nikah jadi, yang tidak mendapatkan sertifikat tetap dinikahkan. Karena bimwin ini sifatnya pembekalan yang penting, harapannya ketika nanti sudah menjalani kehidupan berumah tangga jadi harmonis. Seharusnya ini jadi PR buat Kemenag, Agar sertifikat bimwin dijadikan syarat pendaftaran nikah.<sup>41</sup>

Keempat adalah latar belakang pendidikan peserta, latar belakang pendidikan peserta berbeda-beda. Ada yang putus sekola, tamatan

---

<sup>41</sup> Fitra Hayani, Wawancara, tanggal 20 April 2020

SD,SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Beraneka ragam latar belakang pendidikan ini menyebabkan daya penerimaan atau pemahaman materi yang disampaikan berbeda pula. Semakin tinggi pendidikan peserta maka akan lebih cepat memahami materi, sementara yang putus sekolah atau pendidikan rendah butuh waktu lebih lama memahaminya. Tingkat keantusiasan dan keaktifan peserta juga berbeda. Setelah mengetahui kekurangannya maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara mempunyai siasat untuk menutupinya dan melakukan optimalisasi pelaksanaan bimbingan pranikah.

Keberhasilan bimbingan perkawinan pranikah dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah waromah tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang terkait, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyelenggara, sumber dana yang dilegitimasi anggaran, calon pengantin, narasumber yang berkualitas, materi yang tepat sesuai sarana yang dibutuhkan, serta fasilitas media pembelajaran. Dengan demikian, bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin tidak hanya formalitas sebagai pelengkap program.

Keterbatasan dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan pranikah di KUA memberi dampak hasil yang tidak maksimal bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sebagian masyarakat ada yang menganggap, mengikuti bimbingan perkawinan pranikah di KUA tidak jauh berbeda dengan mendengarkan ceramah para ustadz atau ustadzah di pengajian-pengajian majelis taklim. Karena itu, banyak calon

pengantin yang enggan datang memenuhi undangan bimbingan Perkawinan pranikah. Hal ini juga didasarkan pada alasan kesibukan bekerja, dan tidak memperoleh izin dari tempat pekerjaan.

Narasumber yang kurang berkualitas dalam penguasaan materi, ataupun metode penyampaian yang monoton, menyebabkan tidak mendapatkan respon positif dari peserta bimbingan perkawinan pranikah. Demikian pula materi yang tidak variatif, yakni hanya berkisar keagamaan yang didukung ayat-ayat Alquran dan Hadis-hadis, tanpa didukung data-data lapangan yang realistis dan rasional. Ditambah lagi fasilitas yang tidak memadai: tempat yang kurang luas, dan media pembelajaran yang tidak lengkap, bahkan hampir semua KUA tidak menyediakan media tersebut. Ini terjadi karena tidak ada anggaran yang mendukung, padahal jika bimbingan perkawinan pranikah mendapatkan prioritas dengan dukungan penuh dari berbagai pihak/sector, akan menjadi program yang penting dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah bagi pasangan yang akan menikah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Tujuan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018**

Tujuan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi calon Pengantin sendiri ialah:

- c. Optimalisasi penggunaan dana dan pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan pranikah Bagi Calon Pengantin yang dibiayai dari APBN dan PNBPNR
- d. Sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.

##### **2. Implementasi Pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin oleh KUA Curup Utara**

Upaya optimalisasi dalam mengimplementasikan bimbingan pranikah di kUA Kecamatan Curup Utara.

##### **5. Pembimbing Pranikah**

Pembimbing pranikah harus memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menyampaikan semua materi. Upaya yang KUA lakukan adalah memberikan pelatihan kepada para

pembimbing pranikah di KUA Kecamatan Curup Utara. Pelatihan ini berupa keterampilan dalam berbicara mengolah kata yang sesuai untuk disampaikan kepada subjek bimbingan pranikah.

#### 6. Subjek Bimbingan Pranikah

Subjek bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Curup Utara ada dua yaitu pasangan calon suami isteri yang sudah mendaftarkan diri ke kantor, dan remaja usia nikah yaitu 19 tahun untuk perempuan dan minimal 19 tahun juga untuk laki-laki. Upaya yang dilakukan adalah sebelum melaksanakan bimbingan pranikah diadakan kontrak belajar yang mana ini bertujuan supaya peserta bimbingan paham dan sadar akan pentingnya proses bimbingan sehingga bisa mengikuti dengan maksimal dan rasa antusias yang tinggi.

Dengan melihat keragaman peserta baik disisi tingkat pendidikan, tingkat pemahaman, latar belakang masing-masing peserta, maka dibutuhkan pembedaan perlakuan. Hal ini diperlukan untuk memberi pemahaman masing-masing peserta yang memiliki karakter yang berbeda-beda.

#### 7. Materi Bimbingan Pranikah

Upaya yang dilakukan adalah pembimbing mengembangkan materi yang ada. Tapi tidak keluar dari



koridor materi bimbingan dengan cara memberikan pelatihan kepada pembimbing.

#### 8. Metode Bimbingan Pranikah

Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan Tanya jawab. Pada metode ini sama seperti bimbingan pranikah yang mana memberikan pelatihan agar pembimbing meningkatkan keterampilannya dalam ceramah, diskusi, dan demonstrasi.

### **3. Kendala Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan oleh KUA Curup Utara**

Narasumber yang kurang berkualitas dalam penguasaan materi, ataupun metode penyampaian yang monoton, menyebabkan tidak mendapatkan respon positif dari peserta bimbingan perkawinan pranikah. Demikian pula materi yang tidak variatif, yakni hanya berkisar keagamaan yang didukung ayat-ayat Alquran dan Hadis-hadis, tanpa didukung data-data lapangan yang realistis dan rasional. Ditambah lagi fasilitas yang tidak memadai: tempat yang kurang luas, dan media pembelajaran yang tidak lengkap, bahkan hampir semua KUA tidak menyediakan media tersebut. Ini terjadi karena tidak ada anggaran yang mendukung, padahal jika bimbingan perkawinan pranikah mendapatkan prioritas dengan dukungan penuh dari berbagai pihak/sector, akan menjadi program yang penting dalam upaya

mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah bagi pasangan yang akan menikah.

## **B. Saran**

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) sebagai penyelenggara diklat harus memfasilitasi para pembina keluarga sakinah melalui diklat substansif keluarga sakinah dalam upaya peningkatan kualitas SDM narasumber bimbingan perkawinan.

Kepada pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu selaku pemegang kebijakan, agar dapat memberi perhatian serius terhadap peningkatan kualitas bimbingan perkawinan pranikah di KUA yang notabeneanya sebagai ujung tombak bidang keagamaannya di tingkat kecamatan dengan memberi dukungan berupa anggaran operasional yang pantas serta memadai.

Ditujukan kepada Kantor Urusan Agama (KUA), supaya berperan maksimal dalam menyelenggarakan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin, tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pencatatan administrasi semata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-karim Departemen Agama RI Al-Quran Terjemahan, Jakarta Selatan, PT. Pantja Cemerlang
- Arifin, Pokok-Pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan diluar Sekolah, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Fondasi Keluarga Sakinah, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017
- Dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Utara
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Modul Keluarga Sakinah Perspektif Kesetaraan bagi Penghulu, Penyuluh, dan Konselor BP4, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Kompilasi Hukum Islam
- Murtadho, ali. 2009. *Konseling Perkawinan Perspektif Agama*. Semarang: Walisongo Press
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 542 tahun 2013 tentang kursus pra nikah dan kursus calon pengantin.
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.
- Rofia, Nur, Kustini, ed., (2016). *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*. (Cet. Ke 1). Jakarta: Direktorat bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI
- syubandono, Ahmad Hamdany, 1981. *Pokok-pokok pengertian dan metode penasehatan pernikahan*.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- Wati, H. (2016). *PERNIKAHAN MELALUI MEDIA ONLINE DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT (Skripsi)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).

Wawancara dengan bapak H. Devis Munandar, pada tanggal 20 April 2020.

Wawancara dengan Ibu Fitra Hayani pada tanggal 20 April 2020

Willis, Sofyan S. 2009. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta.

Zumairoh, S. (2016). *KEDUDUKAN NIKAH DI BAWAH TANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN FIQH MUNAKAHAT.*(Skripsi) (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).

[https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/arti\\_implementasi.html](https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/arti_implementasi.html),

diakses tanggal 20 januari 2020

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

**SURAT IZIN ORANG TUA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- A. 1. Nama lengkap dan alias : .....  
2. Bin : .....  
3. Nomor Induk Kependudukan : .....  
4. Tempat dan tanggal lahir : .....  
5. Kewarganegaraan : .....  
6. Agama : .....  
7. Pekerjaan : .....  
8. Alamat : .....

- B. 1. Nama lengkap dan alias : .....  
2. Binti : .....  
3. Nomor Induk Kependudukan : .....  
4. Tempat dan tanggal lahir : .....  
5. Kewarganegaraan : .....  
6. Agama : .....  
7. Pekerjaan : .....  
8. Alamat : .....

adalah ayah dan ibu kandung dari :

1. Nama lengkap dan alias : .....  
2. Bin : .....  
3. Nomor Induk Kependudukan : .....  
4. Tempat dan tanggal lahir : .....  
5. Kewarganegaraan : .....  
6. Agama : .....  
7. Pekerjaan : .....  
8. Alamat : .....

Memberikan izin kepada anak kami untuk melakukan perkawinan dengan :

1. Nama lengkap dan alias : .....  
2. Bin : .....  
3. Nomor Induk Kependudukan : .....  
4. Tempat dan tanggal lahir : .....  
5. Kewarganegaraan : .....  
6. Agama : .....  
7. Pekerjaan : .....  
8. Alamat : .....

Demikian surat izin ini dibuat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk digunakan seperlunya.

Ayah

Ngluwar, .....20.....

Ibu

.....\*)

.....\*)

**SURAT PERSETUJUAN MEMPELAI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

A. Calon suami :

1. Nama lengkap dan alias : .....
2. Bin : .....
3. Nomor Induk Kependudukan : .....
4. Tempat dan tanggal lahir : .....
5. Kewarganegaraan : .....
6. Agama : .....
7. Pekerjaan : .....
8. Alamat : .....

B. Calon isteri :

1. Nama lengkap dan alias : .....
2. Binti : .....
3. Nomor Induk Kependudukan : .....
4. Tempat dan tanggal lahir : .....
5. Kewarganegaraan : .....
6. Agama : .....
7. Pekerjaan : .....
8. Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar sukarela, dengan kesadaran sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun juga, setuju untuk melangsungkan perkawinan.  
Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Ngluwar, ..... 20.....

Calon Suami

Calon Isteri

.....)

.....)

) Nama terang

Model N2

Perihal : Permohonan Kehendak Perkawinan ..... 20.....

Kepada Yth.,  
Kepala KBRI / KJRI / KUA Kecamatan .....  
di .....

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan kehendak perkawinan untuk atas nama kami calon suami : ..... dengan calon isteri : ..... Pada hari ..... tanggal ..... jam : ..... WIB bertempat di: .....

Bersamaini kami sampaikan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa sebagai berikut :

1. Surat Pengantar Perkawinan dari Desa / Kelurahan
2. Persetujuan Calon Mempelai
3. Fotokopi KTP
4. Fotokopi Akte Kelahiran
5. Fotokopi Kartu Keluarga
6. Paspoto ukuran 2x3=5 lembar dan 4x6=1 lembar berlatar belakang biru
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....

Demikian permohonan ini kami sampaikan, kiranya dapat diperiksa, dihadiri dan dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterima tanggal .....  
Yang menerima,  
Kepala KUA/Penghulu/PPN Luar Negeri

Wassalam,  
Pemohon

..... \*)

..... \*)

\*) Nama terang



KANTOR DESA/KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : Ngluwar  
KABUPATEN/KOTA : Magelang

**SURAT PENGANTAR PERKAWINAN**

Nomor : .....

Yang bertan datangan di bawah ini menjelaskan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama : .....
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : .....
3. Jenis Kelamin : .....
4. Tempat dan tanggal lahir : .....
5. Kewarganegaraan : .....
6. Agama : .....
7. Pekerjaan : .....
8. Alamat : .....
9. Status Perkawinan :

- a. Laki-laki : Jejaka, Duda  
atau beristeri ke ..... : .....
- b. Perempuan : Perawan, janda : .....

10. Nama isteri / suami terdahulu : .....

Adalah benar-benar anak dari perkawinan seorang pria :

Nama Lengkap dan alias : .....

Nomor Induk Kependudukan (NIK) : .....

Tempat dan tanggal lahir : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

dengan seorang wanita :

Nama Lengkap dan alias : .....

Nomor Induk Kependudukan (NIK) : .....

Tempat dan tanggal lahir : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Demikian surat pengantar ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngluwar, .....  
Kepala Desa/Lurah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7008044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : ~~318~~/In.34/FS/ PP.00.9/04/2020  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

13 April 2020

Yth,  
K.a KUA Curup Utara  
Kabupaten Rejang Lebong  
Di-  
Curup

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.







Nama : Dilla Agustia  
NIM : 16621009  
Prodi : Ahwal Al Syakhshiyah  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul : *Implementasi Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong*  
Waktu penelitian : 13 April 2020 sampai dengan 13 Juni 2020  
Tempat Penelitian : KUA Curup Utara










Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



 IAIN CURUP				
NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1		Pertemuan Proposal		
2		Acc Proposal / BAB I		
3		Baca bab 1 - 3		
4		Acc Review Bab I - V		
5		Acc Bab I - V		
6				
7				
8				

 IAIN CURUP				
NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1		Pertemuan Proposal		
2		Acc Proposal / BAB I		
3		Baca Bab II		
4		Acc Bab II		
5		Baca Bab III & IV		
6		Acc Bab III & IV		
7		Review Bab I - V		
8		Siang		





IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : DULA AGUSTIA  
 NIM : 16621009  
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam  
 PEMBIMBING I : Prof. Dr. H. Budi Kusworo, M. Ag.  
 PEMBIMBING II : Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA  
 JUDUL SKRIPSI : Implementasi Kepuker Jendral Bimbingan  
 Masyarakat Nomor 374 Tahun 2018 Tentang  
 Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan  
 Agama (KUA) Kecamatan Curup Utara.

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : DULA AGUSTIA  
 NIM : 16621009  
 FAKULTAS/JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam  
 PEMBIMBING I : Prof. Dr. H. Budi Kusworo, M. Ag.  
 PEMBIMBING II : Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA  
 JUDUL SKRIPSI : Implementasi Kepuker Jendral Bimbingan  
 Masyarakat Nomor 374 Tahun 2018 Tentang  
 Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor  
 Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Utara.

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Budi Kusworo, M. Ag.  
 NIP. 1965-01-11-1976-031 0007

Pembimbing II,

D. Rifanto Bin Ridwan, Lc. MA  
 NIP.



KEMENTERIAN AGAMA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM 2020

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email staincurup@telkom.net

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**  
 NO: /In.34/F.SEI/HKI/PP.00.9/01/2020

Pada hari ini Selasa tanggal 14 bulan 7 tahun 2020 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Dilla Agustika / 16210  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam  
 Judul : IMPLEMENTASI KEPDIBJEN NOMOR 379 TAHUN 2018 TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERAWINAN KELUARGA USA  
NILAI DI KEMENTERIAN AGAMA DI KABUPATEN KEJANG LERONG

Petugas seminar proposal adalah:  
 Moderator : Febina Amalia  
 Calon pembimbing I/II : Prof. Dr. H. Budh Kusoro / Dr. Pipanto

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Masalah judul : Jawaban pustaka, rumusan masalah
2. Menjelaskan Apa tujuan di keluarga dengan kepastian jalan
3. Memru perhatian itu ada dimana / Is pokok kepastian dirjen  
ini arahan di setiap kya bagaimana dilaksanakan di setiap kumnya
4. Masalah penulisan seperti footnote bahasa Arab, Spasi
5. Sehlah ? harus di jelaskan dan ditetakan footnotenya

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Dilla Agustika dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 14 bulan 7 tahun 2020 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 14 JANUARI 2020

Moderator,

Febina Amalia

Calon Pembimbing I

Prof. Dr. H. Budh Kusoro  
 NIP.

Calon Pembimbing II

Dr. Pipanto Riawan  
 NIP.